

## ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat pada berbagai lini kehidupan terutama pada bidang ekonomi. Kemajuan teknologi yang secara tidak langsung menjadi penyebab perubahan kegiatan perdagangan atau kegiatan dalam bidang ekonomi, memaksa para pelaku ekonomi untuk memasarkan produk yang dijual bukan hanya secara *offline* tetapi juga dengan menggunakan media *online*. Transaksi jual beli menggunakan *e-commerce* merupakan pilihan yang paling aman digunakan oleh penjual maupun pembeli dalam transaksi *online*.

Pengertian *e-commerce* adalah keseluruhan aktifitas yang berkaitan dengan pembelian, penjualan, pemasaran barang dan jasa, dalam hal ini melibatkan aktifitas yang berhubungan dengan proses transaksi elektronik seperti pertukaran data pribadi maupun data elektronik, transfer dana elektronik, pengolahan data inventori yang dilakukan dengan sistem computer ataupun jaringan computer. *Cyberlaw* merupakan upaya Pencegahan dan penanganan *cyber crime* yang mungkin timbul dari *cyber space* (jaringan internet). *Cyberlaw* berisi hukum formil dan hukum materil untuk memberikan perlindungan bagi pengguna transaksi *online*.

Jual beli secara *online* atau lebih dikenal dengan transaksi *electronic* yang muncul karena perkembangan teknologi informasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia selain tunduk pada ketentuan Transaksi komersial elektronik (*ecommerce*) mengacu kepada semua bentuk transaksi komersial yang didasarkan pada proses elektronis dan transmisi data melalui media elektronik. Transaksi *e-commerce* mendorong adanya pengaturan hukum terkait transaksi yang dilakukan tidak secara langsung (tatap muka), sehingga membawa banyak perubahan dalam hukum karena selama ini transaksi dalam perdagangan selalu dilakukan secara konvensional di dunia nyata. Peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penggunaan *e-commerce* yang ditujukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memberikan kepastian hukum kepada para pelaku usaha.

**Kata Kunci :** *E-Commerce, Hukum Positif, Perlindungan Hukum, UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*